



djp



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDUNG CIREUNYING



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan serta sasaran strategis instansi, sekaligus penggunaan Anggaran Tahun 2024.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 mengacu pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tertanggal 6 Januari 2025, yang membahas penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun LAKIN sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pencapaian tujuan strategis dan penggunaan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang lengkap, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk memotivasi serta mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying guna mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Bandung, 30 Januari 2025
Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Denny Surya Sentosa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	2
Latar Belakang	2
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Rencana Strategis DJP	11
Sasaran Strategis	12
Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
Capaian Kinerja Organisasi	16
Evaluasi Kinerja Organisasi	17
Akuntabilitas Keuangan	35
Kinerja Lain-Lain	36
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar <i>Account Representative</i> Pengampu Berdasarkan Wilayah.....	8
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024	13
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2024.....	16
Tabel 3.2 Rincian PAGU dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024	35

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Sebaran Pegawai berdasarkan Seksi/Subbag	6
Grafik 1.2	Sebaran Pegawai berdasarkan Jabatan	6
Grafik 1.3	Sebaran Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Grafik 3.1	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 2022-2024	18
Grafik 3.2	Realisasi Penerimaan per <i>Trajectory</i> Tahun 2024	18
Grafik 3.3	Realisasi Pertumbuhan Penerimaan per <i>Trajectory</i> Tahun 2024	19
Grafik 3.4	Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM per <i>Trajectory</i> Tahun 2024	20
Grafik 3.5	Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM per <i>Trajectory</i> Tahun 2024	23
Grafik 3.6	Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yang Selesai Dijalankan per <i>Trajectory</i> Tahun 2024	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying	4
------------	--	---





djp



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDUNG CIREUNYING

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Laporan ini disusun sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kinerja guna memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya telah memberikan hasil yang optimal sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

Akuntabilitas kinerja merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil. Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka secara terbuka, objektif, dan terukur, sehingga dapat membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas yang baik, diharapkan setiap kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban kepada pihak pemberi mandat sekaligus sebagai instrumen strategis dalam upaya perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

I.1. Latar Belakang

KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan, edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap Wajib Pajak. Ruang lingkup tugasnya mencakup pengelolaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, instansi ini juga bertugas dalam pengelolaan informasi terkait subjek dan objek pajak di wilayah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran, serta dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap unit kerja di kementerian ini diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja. Kewajiban ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan nota dinas nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025, hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

I.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung target pembangunan nasional. Salah satu indikator utama adalah peningkatan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan. Selain itu, DJP juga berperan dalam pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan modernisasi sistem. Implementasi CoreTax diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan wajib pajak serta mempercepat proses administrasi perpajakan, sehingga mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying berkedudukan di Jalan Purnawarman nomor 21 Bandung. KPP Pratama Bandung Cibeunying menerapkan sistem administrasi modern dimulai pada tanggal 28 Agustus 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007.

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 18 November 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal pengundangan 23 November 2020. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak diterapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-146/PJ/2021. Berdasarkan Keputusan tersebut, Penerapan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berlaku pada 24 Mei 2021. Oleh karena itu, guna keseragaman penerapan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Surat Edaran nomor SE-30/PJ/2021.

Tugas KPP Pratama Bandung Cibeunying sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Bandung Cibeunying menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

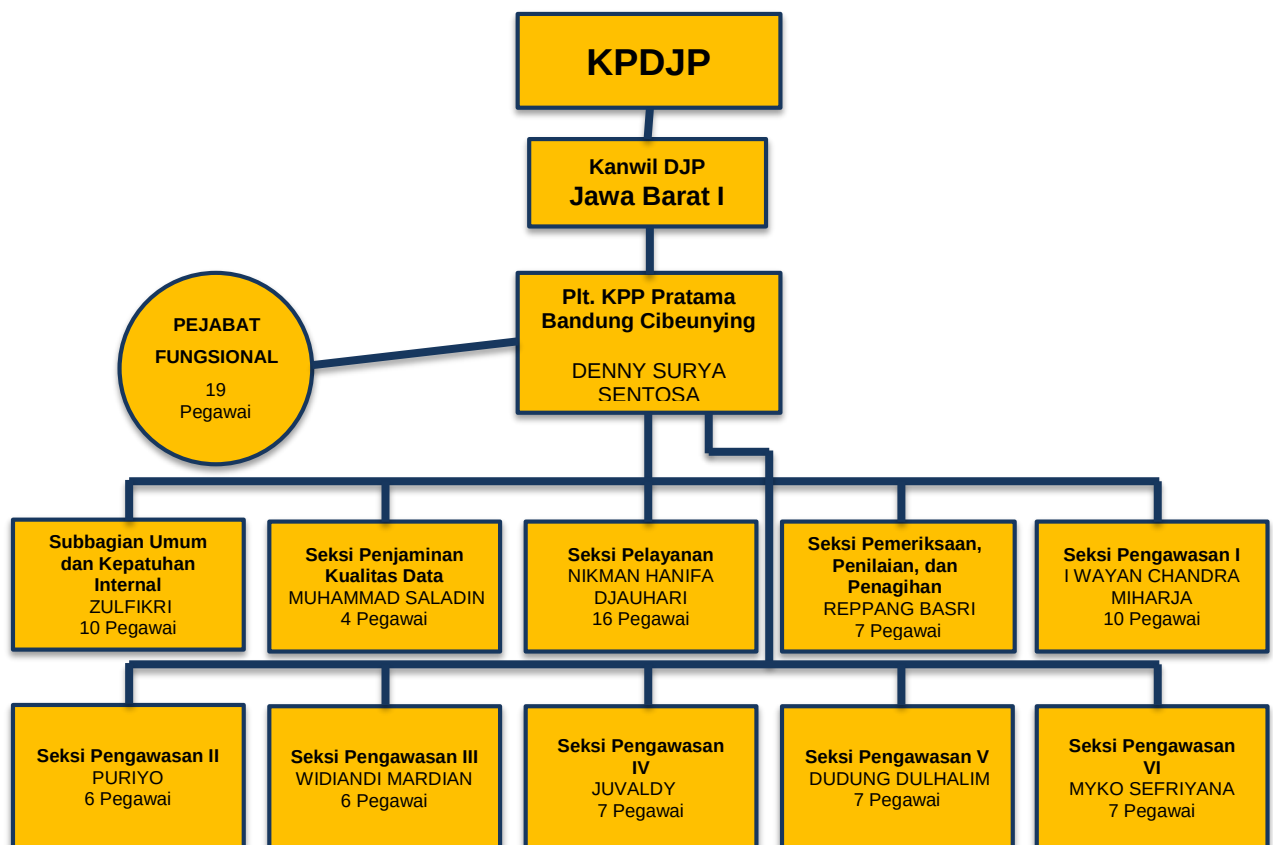
1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;



7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Bandung Cibeunying dikelompokkan ke dalam KPP Pratama Kelompok I, yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) seksi/subbag dan Kelompok Jabatan Fungsional tergambar pada Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying



Tugas unit dan jabatan yang ada di KPP Pratama Bandung Cibeunying berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagai berikut:

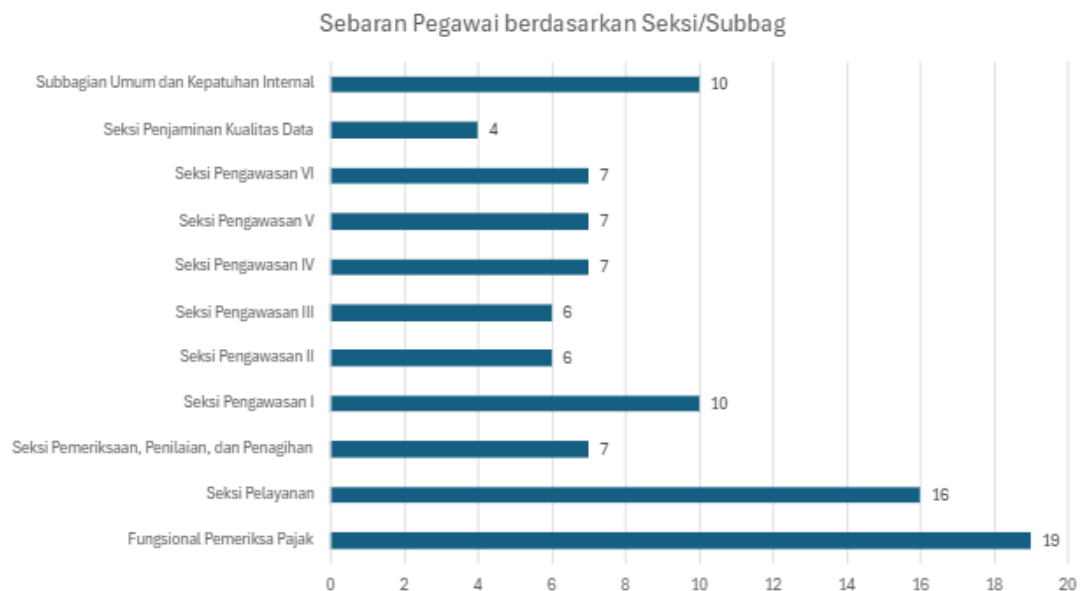
1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

I.2.1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia



Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset terpenting bagi suatu institusi atau instansi. Ketersediaan SDM yang mencukupi, baik dari segi jumlah, tingkat pendidikan, maupun kompetensi, berperan krusial dalam mendukung pencapaian tujuan instansi serta mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, setiap SDM di KPP Pratama Bandung Cibeunying harus selalu berpegang pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

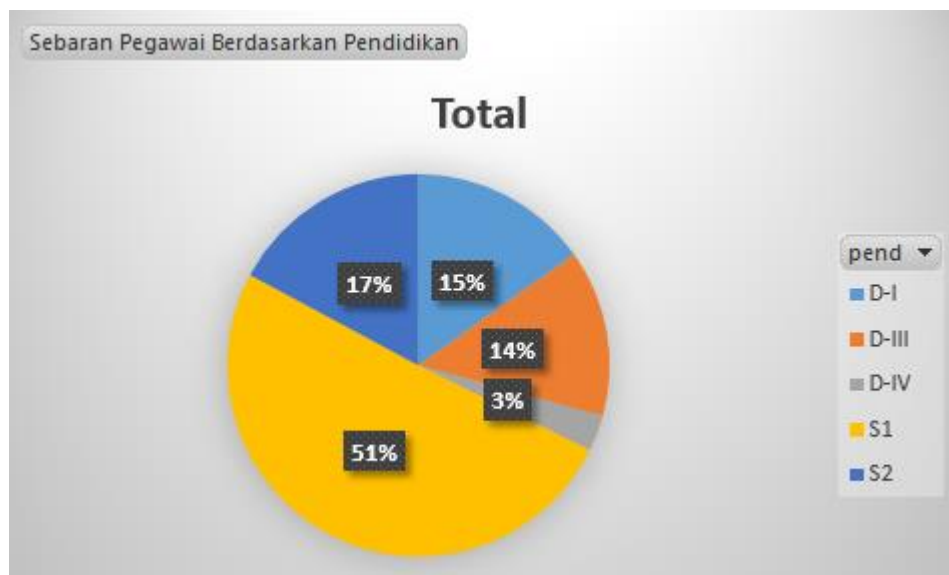
Adapun jumlah pegawai di lingkungan KPP Pratama Bandung Cibeunying per 31 Desember 2024 sebanyak 99 orang dengan sebaran yang dapat digambarkan melalui beberapa grafik berikut:



Grafik 1.1 Sebaran Pegawai berdasarkan Seksi/Subbag



Grafik 1.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

I.2.2. Wilayah Kerja

KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki wilayah kerja sebagian dari Kota Bandung yaitu terdiri dari 6 (enam) kecamatan (Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan Cidadap), yang menaungi 26 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sumur Bandung, meliputi:
 - 1) Kelurahan Braga
 - 2) Kelurahan Babakan Ciamis
 - 3) Kelurahan Merdeka
 - 4) Kelurahan Kebon Pisang
- b. Kecamatan Bandung Wetan, meliputi:
 - 1) Kelurahan Tamansari
 - 2) Kelurahan Cihapit
 - 3) Kelurahan Citarum
- c. Kecamatan Cibeunying Kidul, meliputi:
 - 1) Kelurahan Padasuka
 - 2) Kelurahan Pasirlayung
 - 3) Kelurahan Sukamaju
 - 4) Kelurahan Sukapada
 - 5) Kelurahan Cikutra
 - 6) Kelurahan Cicadas
- d. Kecamatan Cibeunying Kaler, meliputi:
 - 1) Kelurahan Sukaluyu
 - 2) Kelurahan Cigadung
 - 3) Kelurahan Neglasari
 - 4) Kelurahan Cihaurgeulis

- e. Kecamatan Cidadap, meliputi:
 - 1) Kelurahan Ledeng
 - 2) Kelurahan Ciumbuleuit
 - 3) Kelurahan Hegarmanah
- f. Kecamatan Coblong, meliputi:
 - 1) Kelurahan Dago
 - 2) Kelurahan Lebaksiliwangi
 - 3) Kelurahan Lebak Gede
 - 4) Kelurahan Cipaganti
 - 5) Kelurahan Sekeloa
 - 6) Kelurahan Sadang Serang

Pengawasan dan pembinaan Wajib Pajak dilakukan oleh 6 (enam) Seksi Pengawasan, yang terdiri dari 1 (satu) Seksi Pengawasan WP Strategis (Seksi Pengawasan I) dan 5 (lima) Seksi Pengawasan Kewilayahan (Seksi Pengawasan II, III, IV, V, dan VI). Pengawasan kewilayahan dilakukan atas 26 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar *Account Representative* Pengampu Berdasarkan Wilayah

SEKSI	AR BARU	KELURAHAN	KECAMATAN
PENGAWASAN II	TIAS RAMADIAWATI	TAMAN SARI	BANDUNG WETAN
	GILANG LESMANA PUTRA	TAMAN SARI	BANDUNG WETAN
	TRESNA FAISA SUWANJANA	CITARUM	BANDUNG WETAN
	AMIR NUGRAHA	CITARUM	BANDUNG WETAN
	SRI SETYORINI	CIHAPIT	BANDUNG WETAN
	GILANG LESMANA PUTRA	CIHAPIT	BANDUNG WETAN
PENGAWASAN III	ABDUL PUTRA PRATAMA	SUKAMAJU	CIBEUNYING KIDUL
	FITRIA MUSHA	CICADAS	CIBEUNYING KIDUL
	DYAH ANGGOROWATI	CIKUTRA	CIBEUNYING KIDUL
	FARDIN NUGRAHA	PADASUKA	CIBEUNYING KIDUL
	FITRIA MUSHA	SUKAPADA	CIBEUNYING KIDUL
	WINDA FITRIAN	PASIRLAYUNG	CIBEUNYING KIDUL
	WINDA FITRIAN	MERDEKA	SUMUR BANDUNG
	FARDIN NUGRAHA	MERDEKA	SUMUR BANDUNG
PENGAWASAN IV	RIFKI ADITYA	DAGO	COBLONG
	GHINA MUTHIA SERIANA	CIPAGANTI	COBLONG
	MAULVI ACHMAD RIZAL	LEBAK SILIWANGI	COBLONG
	SYAIFUL MAKMUN	LEBAK GEDE	COBLONG
	MAULVI ACHMAD RIZAL	SEKELOA	COBLONG
	VITA NOVIANI	SADANG SERANG	COBLONG
PENGAWASAN V	SUSENO SETIAWAN	BABAKAN CIAMIS	SUMUR BANDUNG
	AMIN	BRAGA	SUMUR BANDUNG
	MAYANG PRIMANDANI AUDYA	BRAGA	SUMUR BANDUNG
	CORY DENIES KARTIKA	BRAGA	SUMUR BANDUNG
	ILYAS RAMADHAN	KEBON PISANG	SUMUR BANDUNG
	RUTH ROGATE MARLINANG LUMBAN TOBING	KEBON PISANG	SUMUR BANDUNG
PENGAWASAN VI	RISKA OLIVIA FEBRIANA	CIUMBULEUIT	CIDADAP
	RISKA OLIVIA FEBRIANA	LEDENG	CIDADAP
	M YUDHA OKTARIZA	HEGARMANAH	CIDADAP
	YAYAT SOBARI	CIGADUNG	CIBEUNYING KALER
	DYAH PERMATASARI	SUKALUYU	CIBEUNYING KALER
	GUSTIAN	CIHAUR GEULIS	CIBEUNYING KALER
	GUSTIAN	NEGLASARI	CIBEUNYING KALER

I.3. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying; serta sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai perencanaan strategis dan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, perbandingan antara target awal tahun dan realisasi di tahun 2024, perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort* yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam rangka pencapaian target, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja, serta rencana aksi atau mitigasi risiko yang disusun dalam pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan dan acuan *benchmarking*.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategi instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global. Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan rencana kerja organisasi berpegang pada Renstra Direktorat Jenderal Pajak.

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) DJP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

II.1.1. Pernyataan Visi

Dalam Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 tersebut, disebutkan bahwa Visi DJP adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan, yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Mengacu pada Visi DJP tersebut, KPP Pratama Bandung Cibeunying menetapkan visi, yaitu “Menjadi KPP Pratama yang Membanggakan dalam Kinerja dan Pelayanan”.

II.1.2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan, yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan, mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, dan mengembangkan



proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi, yang dijabarkan kembali dalam Misi DJP yaitu:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan;
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sedangkan Misi KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah “Mewujudkan pencapaian target penerimaan pajak dan memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh *stakeholder*”.

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut dijalankan dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan modern. Sistem administrasi tersebut diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

II.1.3. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman pada nilai-nilai kementerian keuangan, antara lain sebagai berikut :

- a. Integritas – berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Profesionalisme – bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi – membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. Pelayanan – memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
- e. Kesempurnaan – senantiasa melakukan upaya perbaikan segala bidang untuk menjadi dan memeberikan yang terbaik.

II.1.4. Tujuan

Yang dimaksud dengan tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana juga diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

II.2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Berikut merupakan sasaran strategis DJP 2020-2024:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;

- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - 1) Organisasi dan SDM yang optimal
 - 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Sedangkan sasaran strategis KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- a. penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- b. kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. edukasi dan pelayanan yang efektif;
- e. pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- f. pengawasan kepatuhan material yang efektif;
- g. penegakan hukum yang efektif;
- h. data dan informasi yang berkualitas;
- i. pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif; dan
- j. pengelolaan keuangan yang akuntabel

II.3. Perjanjian Kinerja

Dalam penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di antaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta mendukung pencapaian Renstra DJP 2020-2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang kemudian disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I per tanggal 31 Januari 2024.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Kantor

Indikator Kinerja		Target
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%

Indikator Kinerja		Target
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif		
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif		
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7. Penegakan hukum yang efektif		
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8. Data dan informasi yang berkualitas		
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100



djp



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDUNG GIBEUNYING

Bersama
Pajak
Aksi Pandemi
Pulihkan Ekonomi

HARI
PAJAK
2021

DAPATKAN LAYANAN KAM

MELEBIH LAYANAN ELEKTRONIK
KEMUNGKINAN NO

AMBIL TIKET LINTAS
SECARA ONLINE

AMBIL TIKET LINTAS
SECARA ONLINE

SEBELUM RADA DATA
KE KANTOR PRATAMA

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi didasarkan pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2024 sebagai berikut:

Unit Organisasi : KPP Pratama Bandung Cibeunying
 Tahun : 2024
 Capaian Kinerja Organisasi : 108,90%

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2024

Indikator Kinerja			Capaian	Realisasi
				Target
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,05%	3.531.648.112.081	
			3.529.746.904.000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	104,86%		
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,02%	3.331.109.513.796	
			3.330.285.878.000	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,90%	64.674	
			64.095	
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,54%	200.538.598.285	
			199.461.026.000	
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif				
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%		
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	108,38%		
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif				
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	120,00%		
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif				
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	115,80%		
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120,00%		
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	104,15%		
7. Penegakan hukum yang efektif				

Indikator Kinerja		Capaian	Realisasi	
			Target	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00%		
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	120,00%		
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		1
				1
8. Data dan informasi yang berkualitas				
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00%		7
				4
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	120,00%		
9. SDM yang kompeten				
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117,46%		
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	113,08%		
9c-N	ndeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	109,61%		
10. Organisasi yang berkinerja tinggi				
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120,00%		

III.2. Evaluasi Kinerja Organisasi

Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2024 dijabarkan melalui penjelasan berikut ini:

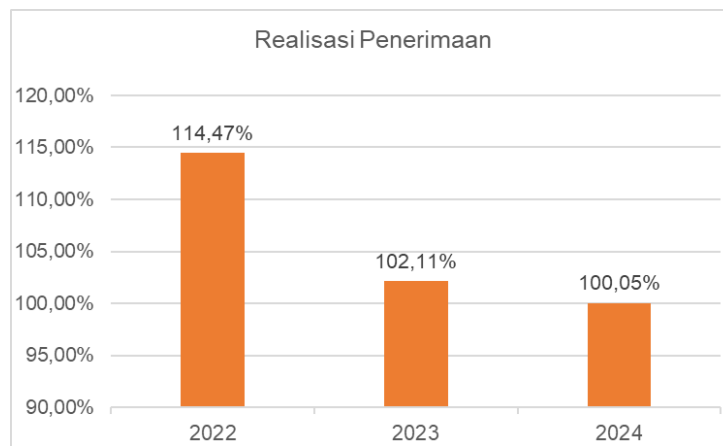
III.2.1. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Yang Optimal

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2024 sebesar Rp3.531.648.112.081 dengan capaian sebesar 100,05% dari target penerimaan sebesar Rp3.529.746.904.000 dengan dua kali revisi yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 100,46% dengan realisasi Rp1.930.811.632.251.832 dari target Rp1.921.943.100.000.000, capaian KPP Pratama Bandung Cibeunying dapat dikatakan sejalan dengan capaian nasional.

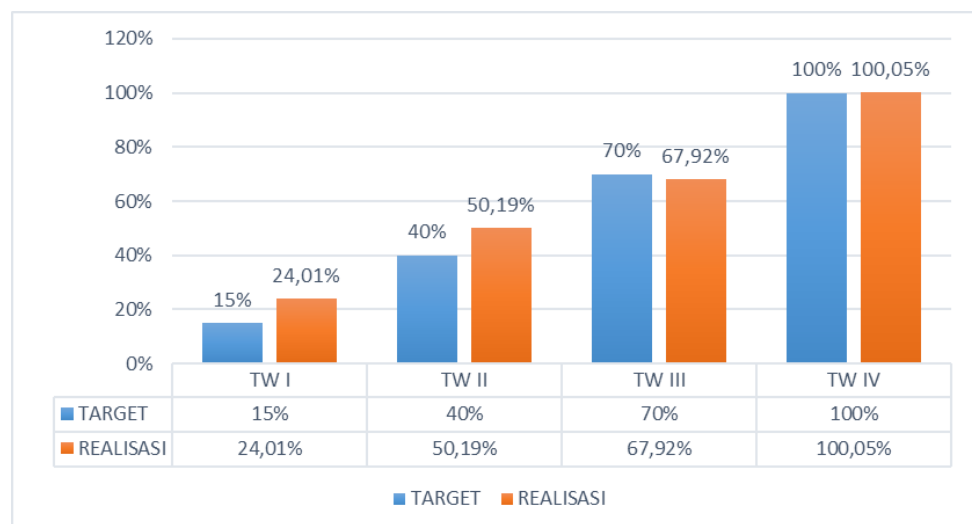
Pergerakan ekonomi yang semakin baik di tahun 2024 tak disia-siakan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk terus menetapkan strategi-strategi penggalian potensi agar penerimaan pajak dapat berjalan optimal. Sejak awal tahun, KPP Pratama Bandung Cibeunying telah menetapkan Tim Optimalisasi Pengamanan Penerimaan Perpajakan, dengan implementasi salah satunya adalah berupa kegiatan bedah wajib pajak, hal ini selain untuk kegiatan pengawasan rutin yang telah dilaksanakan, sasarannya adalah untuk meningkatkan capaian penerimaan.





Grafik 3.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 2022-2024

Strategi KPP Pratama Bandung Cibeunying melalui Tim Optimalisasi Pengamanan Penerimaan Perpajakan yang melibatkan seluruh lini yang ada di KPP Pratama Bandung Cibeunying memberikan dampak positif dalam pencapaian penerimaan pajak di tahun 2024. Adanya kolaborasi yang baik dalam berbagi ilmu antara unsur Fungsional Pemeriksa Pajak dengan *Account Representative* cukup memperluas pandangan dalam penggalan potensi Wajib Pajak. Selain itu, strategi pemantauan dan evaluasi kinerja yang senantiasa dikawal setiap bulannya juga dilakukan untuk memastikan segala upaya untuk mencapai target tersebut dapat tetap berada pada jalur yang seharusnya. Pemantauan ini mengakibatkan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 di KPP Pratama Bandung Cibeunying terjaga sesuai dengan *trajectory*.

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan per *Trajectory* Tahun 2024

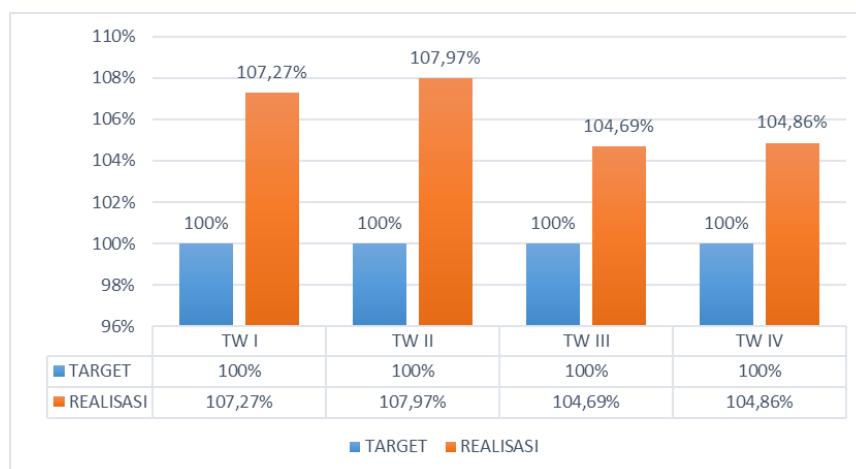
Proses pencapaian ini tentunya bukan tanpa kendala. Pada periode awal November 2024, KPP Pratama Bandung Cibeunying sempat mengalami kekosongan pejabat administrator definitif karena pejabat tersebut memasuki masa pensiun. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I telah menunjuk Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Barat I sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor KPP Pratama Bandung Cibeunying. Meskipun dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, namun seluruh jajaran di KPP Pratama Bandung Cibeunying

tetap dapat beradaptasi dengan baik dengan segala keterbatasannya dan memastikan capaian target penerimaan yang telah diamanatkan.

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Sesuai dengan nota dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 hal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024, target pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Bandung Cibeunying ditetapkan sebesar 100%. Dari target tersebut, pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang diperoleh KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sebesar 109,72%. Perhitungan IKU ini dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak bruto tahun 2024 yang tumbuh positif sebesar 12,96% Selain itu, persentase IKU ini juga dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun 2024 yang juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 107,56%.

Jika dilihat dari sudut *trajectory*, IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun 2024 ini menunjukkan hasil yang baik dan senantiasa terjaga.



Grafik 3.3 Realisasi Pertumbuhan Penerimaan per Trajectory Tahun 2024

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk mencapai target ini adalah dengan melakukan penjagaan atas capaian target penerimaan sehingga bisa tumbuh setiap bulannya dibandingkan dengan tahun lalu. Monitoring dan evaluasi pengawasan ini dilakukan secara berkala yaitu setiap bulan. KPP Pratama Bandung Cibeunying juga senantiasa menjaga sinergi antar seksi untuk meminimalisir angka deviasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan capaian dan pertumbuhan penerimaan.

III.2.2. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

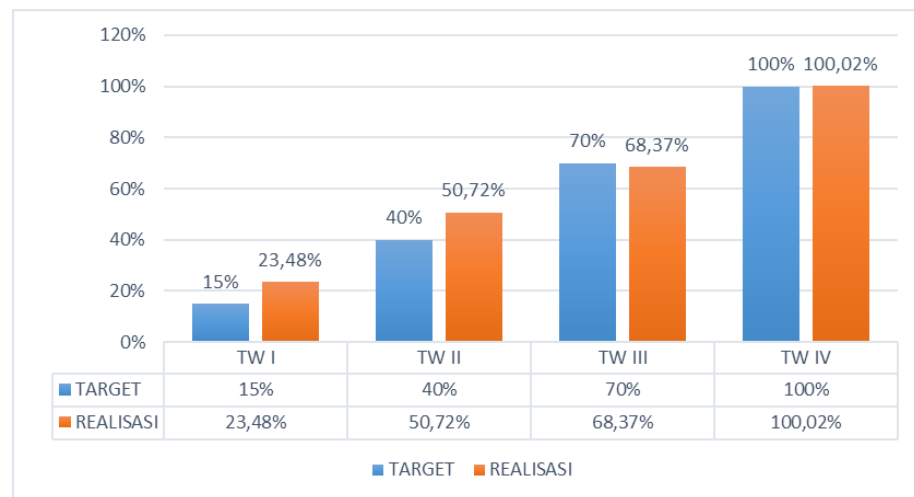
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 memiliki target angka mutlak sebesar Rp3.330.285.878.000. IKU ini terealisasi sebesar

Rp3.331.109.513.796 atau sebesar 100,02% dari target. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, KPP Pratama Bandung Cibeunying tetap dapat mempertahankan capaian realisasi penerimaan rutin di atas 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2023 memiliki target angka mutlak sebesar Rp 2.913.959.018.000. IKU ini terealisasi sebesar Rp 3.019.252.636.327 atau sebesar 103,61% dari target. KPP Pratama Bandung Cibeunying senantiasa berkomitmen untuk melakukan pengawasan atas pembayaran masa Wajib Pajak.

Jika dilihat dari sudut *trajectory* tahun 2024, IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 ini menunjukkan hasil yang baik dan senantiasa terjaga.



Grafik 3.4 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM per Trajectory Tahun 2024

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan IKU yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh. Dalam IKU ini, dihitung perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi yang diterima KPP Pratama Bandung Cibeunying selama tahun 2024 dan jumlah Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan tahun 2024. SPT Tahunan PPh Pembetulan tidak dihitung sebagai realisasi dalam perhitungan IKU ini.

Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan tahun 2024 untuk KPP Pratama Bandung Cibeunying sebesar 41.779 Wajib Pajak. Dari WP wajib SPT Tahunan PPh tersebut, sebesar 100% ditargetkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh di tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 56.319 SPT disampaikan oleh Wajib Pajak sehingga persentase realisasi IKU ini dapat mencapai angka 100,90%.

KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2024, membuka layanan bantuan penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak baik secara langsung melalui TPT maupun tidak langsung. Penyampaian SPT Tahunan PPh melalui saluran elektronik memang sudah dimulai sejak tahun

2016 dan mulai diwajibkan pada tahun 2019, tetapi banyak Wajib Pajak yang masih belum terbiasa menggunakan saluran elektronik tersebut sehingga membutuhkan asistensi dan bantuan petugas dalam pengisian SPT Tahunan. Petugas seoptimal mungkin memberikan bantuan terkait pengisian SPT Tahunan PPh melalui layanan secara langsung maupun tidak langsung berupa komunikasi melalui telepon dan *whatsapp*. Layanan konsultasi terkait SPT Tahunan PPh pada masa puncak pelaporan SPT Tahunan ini juga diberikan di luar jam kerja untuk membantu masyarakat wajib SPT yang memiliki kendala. KPP Pratama Bandung Cibeunying telah membentuk Tim Satuan Tugas Penerimaan SPT Tahunan sejak awal tahun 2024. KPP Pratama Bandung Cibeunying juga menyelenggarakan *webinar* atau kelas pajak melalui *Zoom Meeting*. Dengan menggunakan media *Zoom Meeting*, banyaknya Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan terkait pengisian SPT Tahunan dapat terakomodasi.

Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying juga menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan secara *offline* pada satuan kerja pemerintah dan Wajib Pajak pemberi kerja yang berada di wilayah KPP Pratama Bandung Cibeunying. Penerbitan surat teguran dan penyampaian *WhatsApp blast* penyampaian SPT Tahunan kepada para Wajib Pajak yang masih belum melakukan pelaporan hingga batas akhir penyampaian SPT Tahunan juga ditempuh oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh miliknya. Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying juga melakukan optimalisasi kegiatan sosial media baik melalui *platform* Instagram, Facebook, Twitter, Siniar, dan lain sebagainya untuk menjangkau Wajib Pajak agar melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing*.

III.2.3. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	35,49%	41,94%	41,94%	55,76%	55,76%	100,54%	100,54%
Capaian	120%	83,88%	83,88%	74,34%	74,34%	100,54%	100,54%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.



Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah dilakukan *assesment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **IKU**

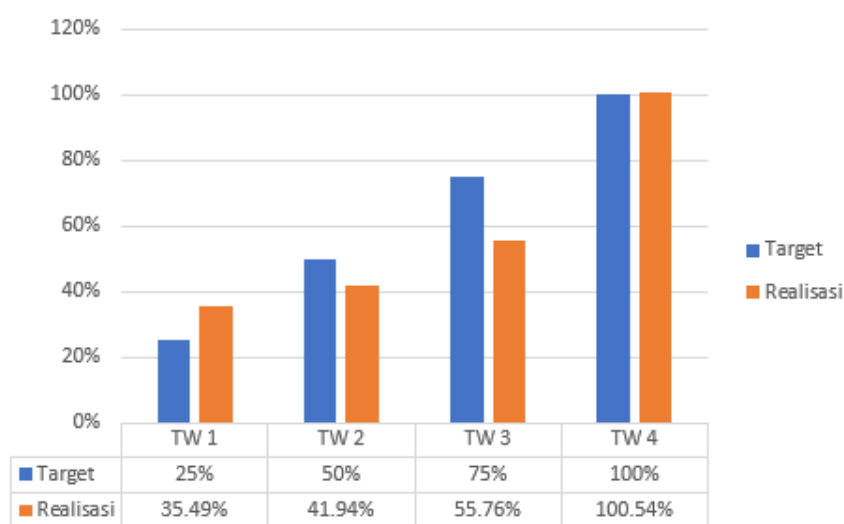
Realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 adalah Rp200.538.598.285 atau terealisasi sebesar 100,54% dari target Rp199.461.026.000. Realisasi tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 78,68%. Hal ini didukung dengan geliat perekonomian Indonesia yang semakin baik, dan upaya optimalisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying yang tak menyia-nyiakan keadaan tersebut.

Jika dilihat dari *trajectory* yang telah ditetapkan berdasarkan manual IKU unit vertikal, pergerakan pencapaian target ini cenderung lambat pada semester pertama tahun 2024. Pada semester kedua tahun 2024, KPP Pratama Bandung Cibeunying terus gencar melaksanakan strategi-strategi aktifnya untuk mengejar *trajectory* tersebut dan mulai menunjukkan hasil yang baik.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying, antara lain
 1. Melakukan *In House Training* dan diskusi internal terkait Pengawasan Kepatuhan Material;
 2. Menindaklanjuti bahan baku serta melakukan koordinasi dengan Seksi Penjaminan Kualitas Data, Pengawasan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam menindaklanjuti bahan baku tersebut.
 3. Melakukan inventarisasi dan *profiling* terhadap 100 daftar penunggak pajak terbesar untuk menentukan prioritas tindakan penagihan dan pencairan piutang;
 4. Melakukan pendekatan *soft collection* dengan pembuatan komitmen pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak;
 5. Melakukan prosedur penagihan aktif secara selektif, dengan prioritas: a) bergerak di sektor usaha yang masih berjalan dengan baik; b) surat ketetapannya akan daluwarsa penagihan kurang dari 6 (enam) bulan; dan c) mempunyai kemampuan ekonomis untuk membayar utang pajak berdasarkan hasil penelitian dari

KPP (sesuai Nota Dinas Direktur P2 nomor ND-1153/PJ.04/2020);

6. Melaksanakan kegiatan Bedah Wajib Pajak sebagaimana Tim Optimalisasi Pengamanan Penerimaan yang telah dibentuk oleh Kepala Kantor;
7. Menyusun daftar nominatif Wajib Pajak yang turun setoran untuk ditindaklanjuti oleh *Account Representative*;
8. Menyusun daftar nominatif Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan OP dan Badan; dan
9. Melakukan optimalisasi kegiatan pengawasan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak kategori Strategis.



Grafik 3.5 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM per Trajectory Tahun 2024

III.2.4. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	8,30%	52,89%	52,89%	88,71%	88,71%	88,80%	88,80%
Capaian	83%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan kegiatan edukasi dan penyuluhan ini antara lain, yaitu peningkatan kesadaran pajak, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pajak, dan perubahan perilaku

sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan. Peningkatan kepatuhan perpajakan yang dimaksud meliputi, daftar, bayar, dan lapor.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bandung Cibeunying menyelenggarakan 120 kali penyuluhan langsung dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun sebesar 40 kegiatan. Kegiatan tersebut terbagi ke dalam tiga tema, yaitu tema I meningkatkan kesadaran pajak, tema II meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak, dan tema III Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku. Dari target 110 Wajib Pajak peserta penyuluhan tema III, terjadi perubahan perilaku bayar pada 68 Wajib Pajak, dan dari target 110 Wajib Pajak, mengalami perubahan perilaku lapor sebanyak 122 Wajib Pajak sehingga persentase realisasi IKU Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dapat mencapai angka 88,80% dari target IKU 74%. Capaian atas IKU ini sebesar 120%.

Di tahun 2024 meskipun tidak seberat pada tahun sebelumnya, beberapa kegiatan pelaksanaan penyuluhan telah dilaksanakan secara tatap muka. Namun untuk beberapa kegiatan lainnya KPP Pratama Bandung Cibeunying masih terus melaksanakan penyuluhan ini dengan cara menyelenggarakan *webinar* dengan menggunakan media *Zoom Meeting*. Selain itu, edukasi dan penyuluhan juga dilakukan melalui sarana lainnya, di antaranya siniar langsung di akun resmi Instagram KPP Pratama Bandung Cibeunying.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	5%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6.17%	6.35%	6.35%	18%	18%	90.38%	108.38%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	106.33%	108.38%

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada *Internal Process* perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak *surveyor* dengan sampel Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2024.

Target tahun 2024 Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan untuk KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah 82. Dari target tersebut, KPP Pratama Bandung Cibeunying memperoleh angka 87,19 sehingga capaian atas IKU tersebut sebesar 108,38. Hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data realisasi IKU tahun 2023 sebesar 81,18 dari target 81. Kendala dalam upaya pencapaian target IKU ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tidak adanya monitoring atas hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan karena survei dilakukan oleh pihak ketiga dan tidak diberikan akses monitoring untuk KPP. Hal ini menyebabkan tidak diketahuinya realisasi atas IKU ini hingga hasil survei

diinformasikan oleh Kantor Pusat DJP pada akhir tahun dan KPP tidak bisa lagi melakukan tindak lanjut perbaikan apabila nilai hasil survei yang diperoleh masih rendah.

III.2.5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	115.62%	115.62%	102.77%	102.77%	115.72%	115.72%
Capaian	N/A	120.00%	120.00%	114.18%	114.18%	120.00%	120.00%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi (1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan (2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Sedangkan Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah): adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Realisasi kegiatan atas pencapaian target IKU ini sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Rincian perhitungan capaian capaian tersebut diperoleh dari mengalikan realisasi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis di tahun 2024 sebesar 120% dan realisasi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah) sebesar 120% dengan bobot tertimbang.

Hal pertama yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk mengamankan capaian IKU pengawasan pembayaran masa yaitu dengan memahami definisi IKU tersebut terlebih dahulu, kemudian menetapkan *action plan* terkait IKU pengawasan pembayaran masa, dan melaksanakan kegiatan pengawasan pembayaran masa secara rutin setiap bulannya.

III.2.6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk permintaan penjelasan atas data dan keterangan, bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan. Proses ini melibatkan analisis data mendalam, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan (SP2DK), dan diakhiri

dengan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan (LHP2DK). Indikator kinerja utama (IKU) untuk kegiatan ini memiliki target capaian yang seimbang antara wajib pajak strategis dan wajib pajak berbasis kewilayahan. Sejak tahun 2022, pelaksanaan pengawasan ini mengacu pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).

Dari target yang ditetapkan untuk IKU ini, KPP Pratama Bandung Cibeunying memperoleh persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan sebesar 115.8%.

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawasan dan Pemeriksaan (P4DK) yang berbasis Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sejak tahun 2022 telah mendorong Kantor Pajak Pratama Bandung Cibeunying untuk membentuk Tim Optimalisasi Pengamanan Penerimaan Perpajakan. Tim ini bertujuan meningkatkan kualitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) melalui proses *review* bersama antara petugas dan pimpinan. Selain itu, seluruh petugas pajak diinstruksikan untuk melakukan pemetaan wilayah, menindaklanjuti data yang menjadi pemicu pemeriksaan, serta mengusulkan DPP yang komprehensif guna optimalisasi pelaksanaan pengawasan.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan oleh *Account Representative* data selain tahun berjalan adalah data STP atau Surat Tagihan Pajak dan terdapat beberapa data pemicu yang telah *didropping* oleh kantor pusat yang kemudian harus ditindak lanjuti oleh *Account Representative* yang selaln tahun berjalan.

Dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU), Kantor Pajak Pratama Bandung Cibeunying telah berupaya memastikan tindak lanjut atas seluruh data pemicu atau penguji. Kepala Kantor secara berkala mengingatkan para *Account Representative* untuk segera menindaklanjuti data-data tersebut sejak awal tahun. Peningkatan efektivitas pengawasan melalui pemeriksaan telah berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan perpajakan. Sebagai upaya pelengkap, peningkatan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) di luar tahun berjalan juga menjadi fokus untuk mencapai target IKU secara optimal.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan maka dibentuklah tim komite kepatuhan. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu terdiri dari 3 komponen yaitu Komponen 1 (Bobot 30%) LPT KKWP KPP Tepat Waktu, Komponen 2 (Bobot 40%) Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, dan Komponen 3 (Bobot 30%) Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan.

Masing-masing komponen tersebut memiliki target dan capaian yang berbeda, di mana Komponen 1 dengan target 100% berhasil mendapatkan capaian 120%, Komponen 2 dengan target 80% meraih realisasi 88,73% sehingga capaiannya menjadi 110,92%, dan Komponen 3 dengan target 55% realisasinya 43,61% sehingga memperoleh capaian 79,29%. Hasil penjumlahan ketiga komponen tersebut sesuai bobotnya menghasilkan

capaian IKU 104,15% pada tahun 2024. Dengan rincian tersebut, tampak masih ada komponen yang realisasinya di bawah target yakni Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan. Dibutuhkan rencana aksi agar IKU dapat tercapai secara lebih optimal. Maka disusunlah rencana untuk menyiapkan bahan baku pemeriksaan dan potensi pajak usulan DSPP Kolaboratif serta melakukan pembahasan usulan pemeriksaan RBP secara berkala oleh komite kepatuhan. Selain itu, komite kepatuhan berencana untuk segera mengusulkan DSPP kolaboratif semester I tahun 2025.

III.2.7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan Hukum yang Efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan penilaian

Pemeriksaan dan penilaian adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 4 variabel, yaitu: persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP; persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan; persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu; persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan.

Keempat variabel tersebut memiliki bobot masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam manual IKU. Sedangkan detail target dan tata cara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bandung Cibeunying berhasil mencapai realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 120%. Kendati demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Keterbatasan ketersediaan bahan baku yang berkualitas menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu, rendahnya jumlah usulan pemeriksaan melalui RBP dan DSPP berdampak pada ketidakcapaian variabel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) konversi pada IKU Efektivitas Pemeriksaan

Selanjutnya disusunlah rencana kegiatan untuk meningkatkan produktivitas IKU tersebut, yaitu:

- Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan.
- Menyusun dan mengirimkan DSPP Kolaboratif semester I.
- Mengirim usulan pemeriksaan RBP bulan Januari - Maret 2025
- Menerbitkan SP2 bagi wajib pajak yg sdh disetujui pemeriksaan dari kantor pusat (NP2)
- Menyelesaikan laporan penilaian PBB
- Menyelesaikan laporan penilaian (kewajaran Sewa, saham, dan KMS)

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat Efektivitas Penagihan



Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Dari target tahun 2024 sebesar 75%, KPP Pratama Bandung Cibeunying berhasil memperoleh realisasi 119,11% sehingga capaian untuk IKU ini adalah 120%. Hasil ini tak lepas dari kerja keras dan kerjasama pegawai KPP Pratama Bandung Cibeunying di bawah unit penanggung jawab Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan khususnya Juru Sita Pajak Negara. Beberapa upaya yang telah dioptimalkan untuk mencapai realisasi tersebut antara lain:

1. Melakukan upaya komunikasi dengan penanggung pajak yang memiliki tunggakan besar.
2. Melakukan pelaksanaan tindakan penagihan aktif.
3. Melakukan penyitaan aset wajib pajak.
4. Melakukan upaya koordinasi dengan pihak lain terkait penyelesaian aset sita yang dijamin.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dari target 1 usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuatkan Berita Acara Penelaahan, KPP Pratama Bandung Cibeunying telah berhasil memenuhi target tersebut dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas 1 Wajib Pajak.

III.2.8. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang Berkualitas

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

IKU ini terdiri dari dua komponen yakni Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Realisasi komponen Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan ditentukan dengan cara menghitung realisasi laporan kegiatan pengamatan yang diselesaikan dikalikan poin tertentu sesuai jangka waktunya dibagi dengan target penyelesaian laporan pengamatan.

Target penyelesaian laporan pengamatan untuk tahun 2024 adalah sebanyak 4 laporan, sedangkan KPP Pratama Bandung Cibeunying berhasil menyelesaikan 7 laporan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying (poin 1,1), sehingga untuk komponen ini KPP Pratama Bandung Cibeunying memperoleh capaian 120%.

Komponen selanjutnya yakni Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Realisasi komponen Persentase penyediaan data potensi perpajakan dihitung dari skor jumlah produksi alat keterangan dibagi dengan target produksi alat keterangan, di mana KPP Pratama Bandung Cibeunying berhasil memperoleh realisasi hingga 130,26% dengan capaian maksimal yakni 120%.

Dari kedua komponen tersebut IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan memperoleh capaian 120%.

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas pada tahun 2024 menambahkan IKU baru yakni Persentase penghimpunan data regional



dari ILAP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

KPP Pratama Bandung Cibeunying mendapatkan realisasi sebesar 71,17% untuk tahun 2024 di mana target IKU ini adalah 55%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 120%. Ini membuktikan bahwa koordinasi dan kerjasama KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan pemerintah daerah sudah baik dan perlu tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. KPP Pratama Bandung Cibeunying berencana untuk semakin meningkatkan intensitas koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah pemilik data serta dengan KPP se-Bandung Raya serta Kanwil DJP Jawa Barat I.

III.2.9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

IKU Persentase Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM ini merupakan IKU yang berkaitan dengan penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Terdapat komponen dalam IKU ini yaitu Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 (tiga) Aspek. Aspek pertama merupakan kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya. Aspek kedua yaitu Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Aspek ketiga yaitu Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga

terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian IKU Persentase Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM ini yaitu menyelenggarakan kegiatan kebintalan pada bidang rohani dan kompetensi serta menyampaikan informasi secara rutin kepada pegawai untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan elearning sehingga kompetensi pegawai semakin meningkat.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Capaian IKU ini pada tahun 2024 terealisasi 117,46%. Rincian realisasi IKU ini adalah dari jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM sebesar 100%, pemenuhan kompetensi teknis Pelaksana dan Fungsional sebesar 100% dengan kondisi seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 hasilnya lulus/memenuhi standar kompetensi teknis, pemenuhan standar jam pelajaran pegawai dengan capaian 120%, serta implementasi kebintalan di level unit administrator dengan capaian 101%.

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk tahun yang akan datang agar IKU ini kembali tercapai sesuai target adalah menyelenggarakan kegiatan kebintalan pada bidang kejiwaan dan ideologi, melaksanakan monitoring dan mengingatkan secara rutin kepada pegawai untuk dapat meningkatkan standar kompetensi, serta memberikan sosialisasi terkait kegiatan kebintalan pada seluruh pegawai.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit diukur dengan tingkat capaian indeks yang bersumber dari empat komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden



eksternal) dan menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga IKU ini tercapai yaitu menyelenggarakan kegiatan penguatan kode etik dengan pembacaan butir kode etik setelah dan pembacaan doa pagi, melakukan penandatanganan pakta integritas pimpinan sebagai teladan untuk seluruh pegawai, menyelenggarakan kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan melalui kegiatan program ICV terutama nilai integritas, melaksanakan KEKP, dan Melaksanakan kegiatan Rencana Pemantauan Tahunan.

Target yang ditetapkan merupakan target tahunan sebesar 85 dengan skala 100. Pada tahun 2024, KPP Pratama Bandung Cibeunying berhasil mencatatkan realisasi sebesar 96,12 dengan capaian 113,08%. Pencapaian ini tak lepas dari peran pimpinan unit KPP Pratama Bandung Cibeunying yang senantiasa mengimbau para jajarannya untuk senantiasa menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing, serta bekerja dengan penuh profesionalitas. Penerapan budaya Kementerian Keuangan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan juga tentunya berdampak baik dalam pemenuhan capaian ini.

Rencana aksi yang akan dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun mendatang sehingga IKU ini tercapai kembali yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi atau *In House Training* (IHT) terkait integritas dan *Whistleblowing System* (WBS), melaksanakan dan meningkatkan fungsi Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai lini kedua dalam melakukan pencegahan, melaksanakan KEKP, dan melaksanakan kegiatan Rencana Pemantauan Tahunan.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi; manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan; ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja; dan klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen yaitu Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja dan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja. Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP

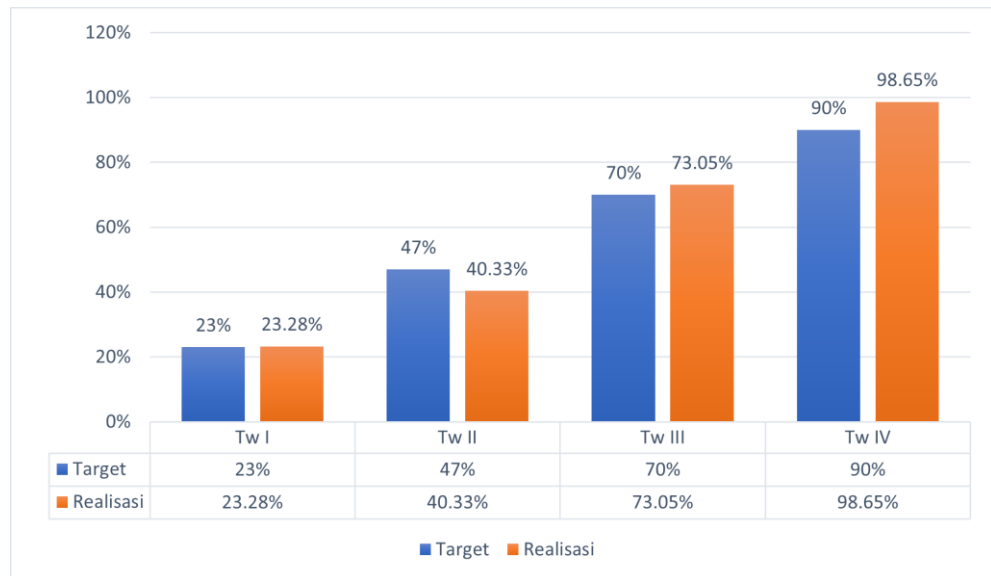
dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan yaitu pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah Administrasi dan Pelaporan serta Realisasi Rencana Mitigasi Risiko. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu pada Aplikasi PERISKOP dan Nota Dinas kepada Kantor Wilayah. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah. Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan. Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.





Grafik 3.6 Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Yang Selesai Dijalankan per *Trajectory* Tahun 2024

Jika dilihat dari *trajectory* yang telah ditetapkan berdasarkan manual IKU unit vertikal, capaian IKU ini senantiasa terpantau dengan baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko serta meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkannya

Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yang selesai dijalankan diperoleh dari rata-rata Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yang selesai dijalankan yang dihitung berdasarkan unsur-unsur penilaian yang ada di manual IKU tahun 2024. Pada tahun 2024, target IKU ini ditetapkan sebesar 90%. KPP Pratama Bandung Cibeunying memperoleh realisasi IKU ini sebesar 98,65% dengan rincian Persentase Indeks Implementasi Manajemen Kinerja sebesar 48,65 dan Persentase Indeks Implementasi Manajemen Risiko sebesar 50. Sehingga capaian atas IKU ini sebesar 98,65% dengan persentase 109,61%. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP.

Rencana aksi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying agar IKU ini tercapai pada tahun mendatang yaitu menyampaikan imbauan terkait manajemen kinerja pada saat rapat pembinaan, melaksanakan kegiatan DKRO tepat waktu, melakukan koordinasi dengan setiap seksi untuk memastikan rencana mitigasi risiko terlaksana, dan mempersiapkan peserta pengukuran kualitas pengelolaan kinerja agar memperoleh hasil optimal.

III.2.10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana

yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 pasal (7) tanggal 20 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan komponen hasil dan komponen proses. Realisasi atas IKU ini diperoleh dari realisasi yang ada pada aplikasi SMART dan nilai IKPA.

Pada tahun 2024, target untuk IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ditetapkan sebesar 100%. Dari target tersebut, terealisasi sebesar 98,26 atau tercapai 120% dengan rincian nilai SMART sebesar 100% dan nilai IKPA sebesar 96,51%. Rencana aksi yang akan dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2024 akan dilaksanakan kembali di tahun mendatang agar capaian IKU ini kembali tercapai maksimal sebesar 120%. Rencana aksi tersebut yaitu melakukan koordinasi dan rapat tim pengelola keuangan dan melakukan efisiensi Belanja Barang berdasarkan skala prioritas serta menyesuaikan RPD setiap jenis belanja untuk Triwulan selanjutnya dengan mengikuti Revisi DIPA di tingkat Kanwil DJPB, dan DJA.

III.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying memperoleh dana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA-15 dengan PAGU sebesar Rp6.201.483.000 Kemudian KPP Pratama Bandung Cibeunying mengajukan revisi DIPA BA-15 dan disetujui oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan PAGU setelah revisi sebesar Rp7.190.579.000. DIPA yang terealisasi hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp7.011.996.304 dan sisa anggaran sebesar Rp178.582.696 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,52%.

Tabel 3.4 Rincian PAGU dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024

Uraian	Jumlah	
PAGU	Rp	6.201.483.000
PAGU setelah Revisi	Rp	7.190.579.000
Realisasi	Rp	7.011.996.304
Persentase Penyerapan Anggaran		97,52%
Sisa Anggaran	Rp	178.582.696



III.4. Kinerja Lain-Lain

Tax Gathering KPP Pratama Bandung Cibeunying 2024



KPP Pratama Bandung Cibeunying menyelenggarakan Tax Gathering 2024 di Bandung pada Rabu, 6 Maret 2024. Acara yang bertema "Pajak Kuat, APBN Sehat" ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak atas Kontribusi Penerimaan Pajak Tahun 2023.

Acara Tax Gathering 2024 ini dihadiri Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar, Kepala Bapenda Kota Bandung Iskandar

Zulkarnain, dan sejumlah wajib pajak peraih penghargaan.

Selain penghargaan kepada Wajib Pajak, kegiatan *Tax Gathering* ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada Wajib Pajak akan segera diimplementasikan pada *Core Tax Administration System (CTAS)* Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pajak Bertutur 2024



Kegiatan Pajak Bertutur 2024 diadakan di SMA Santa Angela Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Pajak Bertutur adalah salah satu kegiatan edukasi perpajakan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan Pajak Bertutur 2024 mengusung tema "Lampau Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas". Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda dapat menyadari peran pajak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan taat pajak.

Pajak Bertutur 2024 ini diisi dengan sesi utama berupa pemaparan alur APBN dan manfaat pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara oleh Penyuluh Pajak Ahli Muda

Rosina Dwi Rahadiani. Selain itu, acara ini juga diisi dengan kuis pajak yang bertujuan untuk menambah pengetahuan para siswa.

Kolaborasi Kinerja



KPP Pratama Bandung Cibeunying berkolaborasi dengan KPP Pratama Jakarta Pancoran untuk memberikan edukasi melalui Aplikasi *instagram* terkait kewajiban PPh 21 akhir tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam upaya mengembangkan usaha.

KPP Pratama Jakarta Pancoran berkolaborasi dengan KPP Pratama Bandung Cibeunying melaksanakan Seminar Wirausaha dengan tema Pengelolaan Risiko Keuangan bagi UMKM pada hari Jumat, 11 Oktober 2024.

Bussiness Development Services (BDS)

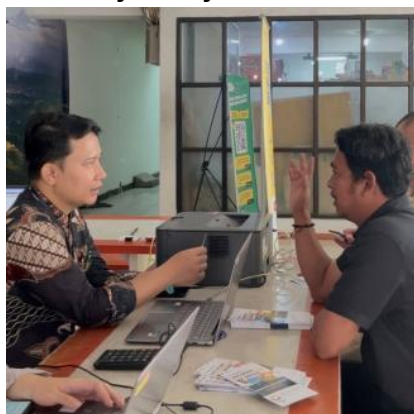


KPP Pratama Bandung Cibeunying berkolaborasi dengan KPP Pratama Jakarta Pancoran menggelar kegiatan Bussiness Development Services (BDS) yang digelar virtual di Bandung pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Acara yang bertajuk "Pengelolaan Risiko Keuangan bagi UMKM" ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam mengembangkan usaha. Selain itu, para peserta juga dapat memperoleh update informasi terkait perpajakan UMKM.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Citra Siska S.Ak., AWP dan diikuti sekitar 100 peserta secara virtual yang terdaftar pada masing masing kantor pajak.

Pojok Pajak



KPP Pratama Bandung Cibeunying menggelar Layanan Pojok Pajak di Gedung Sate Bandung selama dua hari mulai Kamis, 24 Agustus 2024 s.d Jumat 25 Agustus 2024 sehubungan dengan implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP yang akan dilaksanakan mulai tahun 1 Januari 2024.

Layanan ini dibuka untuk seluruh WP OP, tidak hanya bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Layanan Pojok Pajak ini juga memberikan layanan seputar NPWP, seperti permintaan kembali EFIN Orang Pribadi. Terdapat tiga loket layanan yang disiapkan

oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang hadir.

Edukasi Coretax



KPP Pratama Bandung Cibeunying menggelar kelas Edukasi CORETAX yang merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus mensosialisasikan sistem inti perpajakan. Dalam kelas pajak ini, Tim Edukator Coretax KPP Pratama Bandung Cibeunying menyampaikan materi pengenalan dashboard profil wajib pajak, praktik pembuatan faktur pajak, hingga pengenalan fitur baru yaitu *taxpayer ledger* dan deposit pajak.



djp



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDUNG CIBEUNYING

Bersama
Pajak

12 JULI
HARI
PAJAK
2021

Awal Pandemi
Pulihkan Ekonomi

DAPATKAN LAYANAN KAMU

MELEBIH SINGKAT, ELEKTRONIS,
SUDAH TERINTEGRASI

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

AMERIKATANYA
SUDAH ONLINE

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran. Laporan ini merupakan hasil evaluasi kinerja KPP Pratama Bandung Cibeunying selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU). Diharapkan, hasil evaluasi ini dapat berfungsi sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Bandung Cibeunying secara transparan serta dapat mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Namun dalam prosesnya, terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Seluruh indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang lengkap serta memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Hasil dari laporan kinerja organisasi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun yang akan datang. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi, dan mendorong perubahan budaya kerja seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying demi tercapainya Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak secara khusus dan Visi Misi Kementerian Keuangan secara keseluruhan.





djp



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDUNG CIREUNYING



TERIMA KASIH